



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mesjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPU TUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR :420/891 /PAUD-PNF/IX/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ANUGRAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Anugrah Kelurahan Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa.**
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang sandar pelayanan minimal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan **Anugrah Limbung** Kabupaten Gowa Kelurahan Kalebajeng Kec. Bajeng Nomor : 01/YAL/VII/ 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **Islam Anugrah Kelurahan Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa.**
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Nomor : 038/KWBP /BJG/IX/2020, tanggal 12 Maret 2020.

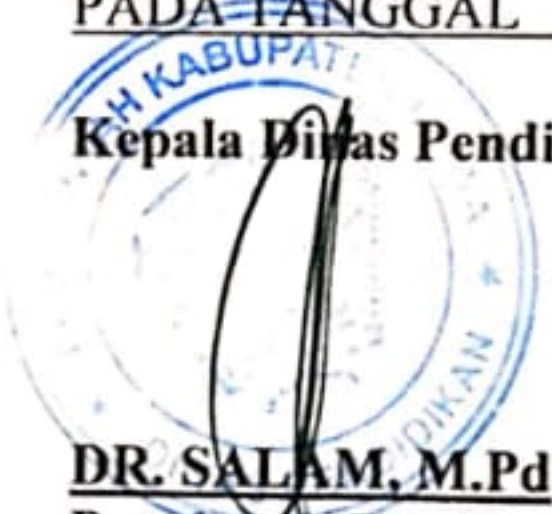
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada Pengurus Yayasan **Anugrah Limbung** Kabupaten Gowa Kelurahan Kalebajeng Kec. Bajeng untuk menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Anugrah Kelurahan Kalebajeng Kec. Bajeng Kab. Gowa**. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KEDUA** :
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **29 September 2020** sampai dengan tanggal **28 September 2023**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020

Kepala Dinas Pendidikan,


DR. SALAM, M.Pd

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 196306281989031002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bajeng
4. Pengurus Yayasan **Anugrah Limbung** Kec. Bajeng
5. Arsip.